

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 566/BL/2011**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN  
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pemeliharaan, dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sehingga dapat diterapkan oleh Perusahaan Efek, maka perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN.**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib mengembangkan dan mempersiapkan sistem *back office* Perusahaan Efek dalam rangka pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 31 Januari 2012 dan harus melakukan uji coba pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan ketentuan:

- (1) untuk periode pelaporan bulan November 2011 dengan menggunakan formulir-formulir lampiran Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 atau formulir-formulir lampiran Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini.
- (2) untuk periode pelaporan antara 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan ini secara penuh sejak tanggal 1 Februari 2012.

Pasal 4

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Surat Edaran Nomor: SE-04/PM/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pengakuan Piutang Dalam Akun Saldo Debet Rekening Efek Nasabah tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-550/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Oktober 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 19571028 198512 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

**PERATURAN NOMOR V.D.5 : PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN  
MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN**

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
  - a. *Haircut* adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.
  - b. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya.
  - c. Peringkat adalah opini yang dikeluarkan oleh Perusahaan Peringkat Efek tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
  - d. *Ranking Liabilities* adalah sejumlah kewajiban kontinjen dan kewajiban *off balance sheet* yang akan ditambahkan pada liabilitas sebagai faktor risiko dalam penghitungan MKBD, yang nilainya ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu.
2. Ketentuan Nilai Minimal MKBD
  - a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
  - b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
  - c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
  - d. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 2 -

- e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.
  - f. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.
  - g. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima perseratus) dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu perseratus) dari total dana yang dikelola.
  - h. Penghitungan penentuan nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g di atas, dilakukan sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-8 lampiran 8 Peraturan ini.
3. Tata Cara Penghitungan MKBD
- a. Penghitungan MKBD dilakukan sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-9 lampiran 9 Peraturan ini yang secara berurutan adalah sebagai berikut:
    - 1) menentukan nilai modal kerja dengan cara total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas dan *Ranking Liabilities*;
    - 2) menentukan nilai modal kerja bersih dengan cara modal kerja ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi; dan
    - 3) menentukan nilai MKBD dengan cara modal kerja bersih dikurangi dengan total penyesuaian risiko likuiditas, penyesuaian risiko pasar, penyesuaian risiko kredit, dan penyesuaian risiko kegiatan usaha, serta ditambah dengan pengembalian *Haircut* atas Efek yang ditutup dengan lindung nilai.
  - b. Penyesuaian risiko likuiditas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito, dengan ketentuan:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 3 -

- 1) Untuk deposito yang ditempatkan pada Bank Umum dan/atau Bank Perkreditan Rakyat di dalam negeri maka:
  - a) deposito pada Bank Umum yang memiliki jangka waktu sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan dilakukan penyesuaian sebesar 0% (nol perseratus);
  - b) deposito pada Bank Umum yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, dan:
    - (1) dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, nilai deposito sampai dengan batas penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan dilakukan penyesuaian sebesar 0% (nol perseratus);
    - (2) tidak dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
      - (a) jika Bank Umum dimaksud tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar 5% (lima perseratus);
      - (b) jika Bank Umum dimaksud sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus perseratus);
  - c) penempatan pada Bank Perkreditan Rakyat dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus perseratus); dan
- 2) Untuk deposito yang ditempatkan pada Bank di luar negeri dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus perseratus).
- c. Penyesuaian risiko pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) merupakan penyesuaian terhadap risiko Efek milik Perusahaan Efek yang dihitung berdasarkan *Haircut* tertentu dari nilai pasar wajar. *Haircut* Efek milik Perusahaan Efek meliputi:
  - 1) *Haircut* untuk Sertifikat Bank Indonesia adalah 5% (lima perseratus).
  - 2) *Haircut* untuk Surat Berharga Negara yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo:
    - a) 0 sampai dengan 7 tahun adalah 5% (lima perseratus);
    - b) lebih dari 7 tahun hingga 15 tahun adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus); dan
    - c) lebih dari 15 tahun adalah 10% (sepuluh perseratus).
  - 3) *Haircut* untuk obligasi, sukuk korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang memiliki:
    - a) Peringkat setara dengan AAA adalah 5% (lima perseratus);
    - b) Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA adalah 15% (lima belas perseratus);
    - c) Peringkat setara dengan A hingga kurang dari setara dengan AA adalah 25% (dua puluh lima perseratus);

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 4 -

- d) Peringkat setara dengan BBB- hingga kurang dari setara dengan A adalah 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
  - e) Peringkat kurang dari setara dengan BBB- adalah 100% (seratus perseratus).
- 4) *Haircut* untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dikelompokkan berdasarkan besaran *Haircut* yang ditetapkan oleh Komite setiap bulan.
  - 5) *Haircut* untuk Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat di Bursa Efek di Indonesia (*delist*) yang diterbitkan di Indonesia adalah 100% (seratus perseratus).
  - 6) *Haircut* untuk Efek luar negeri adalah 90%(sembilan puluh perseratus).
  - 7) *Haircut* untuk Unit Penyertaan Reksa Dana yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek yang termasuk dalam kategori:
    - a) Pasar Uang adalah 10% (sepuluh perseratus);
    - b) Terproteksi adalah 10% (sepuluh perseratus);
    - c) Dengan Penjaminan adalah 10%(sepuluh perseratus);
    - d) Pendapatan Tetap adalah 15% (lima belas perseratus);
    - e) Campuran atau Saham adalah 20% (dua puluh perseratus);
    - f) Indeks adalah 20% (dua puluh perseratus); dan
    - g) Penyertaan terbatas adalah 40% (empat puluh perseratus).
  - 8) *Haircut* untuk investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek lain adalah sebesar 100% (seratus perseratus).
  - 9) *Haircut* untuk Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat adalah sebesar 15% (lima belas perseratus).
  - 10) *Haircut* untuk Kontrak Opsi atas Efek atau atas Indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).
  - 11) *Haircut* untuk Kontrak Berjangka atas Efek atau atas Indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).
  - 12) *Haircut* untuk Efek lain selain sebagaimana diatur dalam angka 1) sampai dengan angka 11) adalah 100% (seratus perseratus) kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam dan LK.
- d. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk Komite sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) yang mempunyai tugas untuk:
- 1) menetapkan besarnya *Haircut* Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 5 -

Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;  
dan

- 2) mengumumkan besarnya *Haircut* Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laman (*website*) Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. Penyesuaian risiko kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) merupakan faktor pengurang senilai:
- 1) tagihan uang pengganti yang timbul akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek atas transaksi jual nasabah kelembagaan tersebut;
  - 2) tagihan yang terjadi akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah dana kepada Perusahaan Efek atas transaksi beli nasabah kelembagaan tersebut; atau
  - 3) tagihan kepada Perusahaan Efek lain yang timbul akibat Perusahaan Efek lain yang bertindak sebagai lawan transaksi (*counterparty*) tersebut mengalami gagal serah dana.
- f. Penyesuaian risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) merupakan faktor pengurang akibat Perusahaan Efek:
- 1) tidak memisahkan dana milik nasabah terkait dengan kegiatan Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek;
  - 2) tidak memisahkan Efek Bebas milik nasabah; atau
  - 3) tidak menyisihkan dana sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dalam jangka waktu 5 (lima) hari bursa setelah tanggal penyelesaian.
- g. Jumlah *Ranking Liabilities* yang ditambahkan pada nilai total liabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) terdiri dari:
- 1) Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi *repo* maka:
    - a) untuk transaksi *repo* atas Surat Berharga Negara, maka 1% (satu perseratus) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repo* harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
    - b) untuk transaksi *repo* atas obligasi atau sukuk korporasi, maka 3% (tiga perseratus) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repo* harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
    - c) untuk transaksi *repo* atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, maka 5% (lima perseratus) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repo* harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
  - 2) Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi *reverse repo* maka:
    - a) untuk transaksi *reverse repo* atas Surat Berharga Negara, jika nilai pasar wajar Surat Berharga Negara tersebut, kurang dari 105% (seratus lima perseratus) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 6 -

- b) untuk transaksi *reverse repo* atas obligasi atau sukuk korporasi, jika nilai pasar wajar obligasi atau sukuk korporasi tersebut, kurang dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
  - c) untuk transaksi *reverse repo* atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, jika nilai pasar wajar Efek Bersifat Ekuitas tersebut, kurang dari 120% (seratus dua puluh perseratus) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, maka kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 3) Apabila Perusahaan Efek memiliki kontrak penjaminan emisi Efek berbentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*), maka:
- a) untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang Pernyataan Pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK hingga dimulainya penawaran, maka 25% (dua puluh lima perseratus) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
  - b) untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang proses penawarannya telah dilakukan hingga dilakukannya penjatahan, maka 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang belum dipesan oleh nasabah atau paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
  - c) untuk kontrak yang proses penjatahannya telah selesai hingga Efek yang dijamin tercatat di Bursa Efek, maka 100% (seratus perseratus) dari nilai sisa Efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
  - d) nilai *Ranking Liabilities* sebagaimana dimaksud pada poin c) akan dikeluarkan setelah nilai sisa Efek yang tidak terjual dimaksud dibeli dan dicatat sebagai portofolio sendiri oleh Perusahaan Efek.
- 4) Dalam hal Perusahaan Efek sebagai pembeli siaga dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*), maka senilai 50% (lima puluh perseratus) dari *Haircut* Efek dikalikan dengan harga penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 5) Apabila Perusahaan Efek menerbitkan jaminan atas pelunasan utang Pihak ketiga, maka 20% (dua puluh perseratus) dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 6) Apabila Perusahaan Efek memiliki komitmen belanja modal yang ditunjukkan dalam bagian komitmen dan kontinjensi pada catatan atas laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit, maka 20% (dua puluh perseratus) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 7 -

yang belum direalisasikan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.

- 7) Apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi dalam mata uang asing, maka sejak tanggal transaksi dilakukan, atas potensi kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 8) Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten atau beberapa Emiten dalam satu grup perusahaan (*holding company*) yang nilainya melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total modal sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 9) Apabila Perusahaan Efek memiliki portofolio Surat Berharga Negara yang nilainya melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari nilai total modal sendiri, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- 10) Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek Reksa Dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*. Batasan tertentu yang ditetapkan untuk Reksa Dana:
  - a) Pasar Uang adalah 50% (lima puluh perseratus);
  - b) Terproteksi adalah 50% (lima puluh perseratus);
  - c) Dengan Penjaminan adalah 50% (lima puluh perseratus);
  - d) Pendapatan Tetap adalah 40% (empat puluh perseratus);
  - e) Campuran atau Saham adalah 25% (dua puluh lima perseratus);
  - f) Indeks adalah 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - g) Penyertaan terbatas adalah 25% (dua puluh lima perseratus);dari nilai aktiva bersih Reksa Dana tersebut.
- 11) Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pembiayaan pada posisi akhir hari sebelumnya, maka kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
- 12) Ketentuan pada angka 11) tidak berlaku untuk Perusahaan Efek yang hanya memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada kurang dari 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling terafiliasi.
- 13) Apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang:
  - a) nilai pembiayaannya lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan untuk Transaksi Margin, maka kelebihan pembiayaannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 8 -

- b) nilai jaminannya kurang dari 120% (seratus dua puluh perseratus) dari nilai pasar wajar Efek pada *Posisi Short* untuk Transaksi *Short Selling*, maka kekurangan nilai jaminannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*.
  - h. Apabila Perusahaan Efek memiliki Efek (*Posisi Long*) atau kewajiban menyerahkan Efek (*Posisi Short*), dan telah melakukan transaksi lindung nilai atas posisi dimaksud, maka:
    - 1) nilai *Haircut* atas Efek yang dimiliki (*Posisi Long*) yang ditutup dengan lindung nilai, yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada huruf c angka 2), angka 3), dan angka 4) ditambahkan kembali;
    - 2) nilai *Haircut* atas Efek lindung nilai yang digunakan untuk menutup:
      - a. Efek yang dimiliki (*Posisi Long*); atau
      - b. Efek yang wajib diserahkan (*Posisi Short*),  
yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada huruf c angka 10) dan angka 11) ditambahkan kembali.
  - i. Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara *netting* yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.
  - j. Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.
  - k. Piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi diklasifikasikan sebagai aset keuangan lainnya.
4. Pemeliharaan dan Tata Cara Pelaporan
- a. Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan MKBD dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) laporan tersebut wajib menggunakan formulir-formulir sebagai berikut:
      - a) Formulir Nomor V.D.5-1 lampiran 1 Peraturan ini tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset;
      - b) Formulir Nomor V.D.5-2 lampiran 2 Peraturan ini tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas;
      - c) Formulir Nomor V.D.5-3 lampiran 3 Peraturan ini tentang Laporan *Ranking Liabilities*;
      - d) Formulir Nomor V.D.5-4 lampiran 4 Peraturan ini tentang Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 9 -

- e) Formulir Nomor V.D.5-5 lampiran 5 Peraturan ini tentang Perhitungan Pengembalian *Haircut* Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai;
  - f) Formulir Nomor V.D.5-6 lampiran 6 Peraturan ini tentang Laporan Buku Pembantu Dana
  - g) Formulir Nomor V.D.5-7 lampiran 7 Peraturan ini tentang Laporan Buku Pembantu Efek;
  - h) Formulir Nomor V.D.5-8 lampiran 8 Peraturan ini tentang Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
  - i) Formulir Nomor V.D.5-9 lampiran 9 Peraturan ini tentang Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; dan
  - j) Formulir Nomor V.D.5-10 lampiran 10 Peraturan ini tentang Laporan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
- 2) laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di kantor pusat Perusahaan Efek; dan
- 3) laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini yang rincian teknisnya akan ditentukan oleh Bapepam dan LK.
- b. Perusahaan Efek wajib memelihara MKBD setiap hari kerja dan menyampaikan laporan MKBD sesuai dengan Formulir Nomor V.D.5-1, Formulir Nomor V.D.5-2, Formulir Nomor V.D.5-3, Formulir Nomor V.D.5-4, Formulir Nomor V.D.5-5, Formulir Nomor V.D.5-6, Formulir Nomor V.D.5-7, Formulir Nomor V.D.5-8, Formulir Nomor V.D.5-9 dan Formulir Nomor V.D.5-10 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan secara harian berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB.
  - 2) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka penghitungan nilai total dana kelolaan yang digunakan untuk menghitung persyaratan nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f menggunakan nilai pada 2 (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan.
  - 3) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK secara bulanan, berdasarkan posisi akhir hari kerja terakhir bulan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 10 -

sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB hari kerja bulan berikutnya.

- 4) Bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek, wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK setiap melakukan kegiatan penjaminan yang dimulai sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan.
  - 5) Bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK secara bulanan yang meliputi rekapitulasi posisi MKBD pada seluruh hari kerja dalam bulan sebelumnya, paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan MKBD tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- c. Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan dan/atau gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf f untuk melakukan Transaksi Bursa.
- d. Jika Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf f, maka Bursa Efek mewajibkan Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek tersebut untuk:
- 1) menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
  - 2) menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan *Posisi Long* atau *Posisi Short* pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - 3) menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan *Saldo Debit* atau *Posisi Short* pada rekening Efek nasabah;
  - 4) menghentikan transaksi Efek dalam rekening Efek nasabah dan melaksanakan atau menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika kekurangan MKBD melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah MKBD yang disyaratkan; dan
  - 5) menyampaikan kepada Bursa Efek rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Bapepam dan LK.
- e. Bursa Efek dapat menyetujui, menolak, atau meminta penyempurnaan dari rencana Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5).
- f. Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek gagal memenuhi MKBD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek tersebut wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5) kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, serta Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi Perusahaan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 11 -

Efek Anggota Bursa Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- g. Jika Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g maka pada hari kerja berikutnya wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK, rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, serta menyampaikan laporan MKBD dan pelaksanaan rencana dimaksud kepada Bapepam dan LK setiap hari kerja paling lambat pukul 08.30 WIB.
- h. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian rencana perbaikan MKBD sebagaimana dimaksud pada huruf g, Perusahaan Efek harus telah memperbaiki nilai MKBD-nya sehingga memenuhi nilai minimum yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf g.
- i. Bapepam dan LK akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya, apabila:
  - 1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud gagal memenuhi nilai minimum MKBD dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan/atau
  - 2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud tidak menyampaikan laporan MKBD kepada Bapepam dan LK sebagaimana disyaratkan dalam periode lebih dari 3 (tiga) bulan terakhir.
- j. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari Anggota Bursa Efek tersebut tidak menyerahkan laporan MKBD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek yang melanggar tersebut untuk memastikan bahwa Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam Peraturan ini; dan
  - 2) Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Bapepam dan LK setiap tindakan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan Peraturan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 566/BL/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

- 12 -

- k. Satuan Pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf j, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Nomor V.D.3;
  - 2) perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan Anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
  - 3) penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Oktober 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 19571028 198512 1 001

Lampiran : 1  
Peraturan Nomor : V.D.5

**Formulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset**

**Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini** : .....

6	A	B
7	Nama Akun	Saldo
8	<b>Aset Lancar</b>	
9	<b>Kas dan Setara Kas</b>	
10	Simpanan Giro Bank	
11	<b>Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b>	
12	<b>Kas yang Dipisahkan</b>	
13	Rekening qq. Efek Nasabah	
14	<b>Deposito Berjangka</b>	
15	Deposito Bank Dalam Negeri	
16	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan	
17	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan	
18	Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	
19	Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	
20	Tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi	
21	Sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi	
22	Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat	
23	Deposito Bank di Luar Negeri	
24	<b>Piutang Reverse Repo</b>	
25	Reverse Repo Surat Berharga Negara	
26	Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi	
27	Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas	
28	<b>Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan</b>	
29	Uang Jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan	
30	Piutang Transaksi Bursa	
31	Piutang Komisi	
32	<b>Piutang Nasabah</b>	
33	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek	
34	Transaksi Beli Efek	
35	Saldo Debit Rekening Efek Nasabah	
36	Piutang Nasabah Umum	
37	Piutang Nasabah Kelembagaan	
38	Transaksi Beli Efek	
39	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	
40	<b>Piutang Perusahaan Efek Lain</b>	
41	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	
42	Uang Jaminan pada Anggota Kliring	
43	Transaksi Jual Efek	
44	Gagal Serah - Perusahaan Efek	
45	Piutang Komisi	
46	Dana Pesanan Efek Dibayar Dimuka	

47	<b>Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek</b>	
48	Piutang Jasa Emisi Efek	
49	Piutang Jasa <i>Arranger</i> Penerbitan Efek	
50	Piutang Jasa Penasihat Keuangan	
51	Piutang Biaya Talangan - Penjamin Emisi Efek	
52	<b>Piutang Kegiatan Manajer Investasi</b>	
53	Piutang Manajemen <i>Fee</i>	
54	Piutang <i>Subscription Fee</i> dan <i>Redemption Fee</i>	
55	Piutang Biaya Talangan - Manajer Investasi	
56	<b>Piutang Transaksi Jual Efek Lainnya</b>	
57	<b>Piutang Dividen dan Bunga</b>	
58	<b>Portofolio Efek</b>	
59	Sertifikat Bank Indonesia	
60	Surat Berharga Negara	
61	0-7 tahun	
62	7-15 tahun	
63	15 tahun ke atas	
64	Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
65	Peringkat setara dengan AAA	
66	Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA	
67	Peringkat setara dengan A atau hingga kurang dari setara dengan AA	
68	Peringkat setara dengan BBB- atau hingga kurang dari setara dengan A	
69	Peringkat kurang dari setara dengan BBB-	
70	Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
71	Haircut Komite 5% dan 10%	
72	Haircut Komite 15% dan 20%	
73	Haircut Komite 25%	
74	Haircut Komite 30%	
75	Haircut Komite 35%	
76	Haircut Komite 40%	
77	Haircut Komite 45%	
78	Haircut Komite 50%	
79	Haircut Komite 55% sd 80%	
80	Haircut Komite 85% sd100%	
81	Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia ( <i>delist</i> )	
82	Efek Luar Negeri	
83	Unit Penyertaan Reksa Dana	
84	Pasar uang	
85	Terproteksi	
86	Dengan Penjaminan	
87	Pendapatan tetap	
88	Campuran atau Saham	
89	Indeks	
90	Penyertaan Terbatas	
91	Investasi yang Dikelola oleh Perusahaan Efek Lain	

Lampiran : 1  
Peraturan Nomor : V.D.5

92	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	
93	Kontrak Opsi	
94	Kontrak Berjangka	
95	Efek Lain selain baris 59 sampai dengan baris 94 yang Terdaftar di Bapepam dan LK	
96	Efek Repo/Dipinjamkan/Dijaminkan	
97	Surat Berharga Negara	
98	Obligasi atau Sukuk Korporasi	
99	Efek Bersifat Ekuitas	
100	<b>Total Aset Lancar :</b>	
101	<b>Aset Keuangan Lainnya</b>	
102	Piutang Kepada Pihak Istimewa lainnya	
103	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi	
104	Piutang lainnya	
105	Pajak dibayar di muka	
106	Biaya dibayar di muka	
107	Jaminan lainnya	
108	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	
109	<b>Aset Tetap</b>	
110	<b>Aset Pajak Tangguhan</b>	
111	<b>Aset Lain - lain</b>	
112	<b>Total Aset Tetap dan Aset Lainnya :</b>	
113	<b>TOTAL ASET</b>	

Lampiran : 2  
 Peraturan Nomor : V.D.5

**Formulir Nomor V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian-  
 Liabilitas dan Ekuitas**

**Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab Atas  
 Laporan Ini** : .....

119	A	B
120	Nama Akun	Saldo
121	<b>LIABILITAS</b>	
122	<b>Utang Jangka Pendek</b>	
123	<b>Surat Utang Jangka Pendek</b>	
124	<b>Utang Repo</b>	
125	Repo Surat Berharga Negara	
126	Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi	
127	Repo Efek Bersifat Ekuitas	
128	<b>Utang Lembaga Kliring Penjaminan</b>	
129	Utang Transaksi Bursa	
130	Utang Komisi	
131	<b>Utang Nasabah</b>	
132	Utang Nasabah Pemilik Rekening Efek	
133	Transaksi Jual Efek	
134	Saldo Kredit	
135	Utang Nasabah Kelembagaan	
136	Transaksi Jual Efek	
137	Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan	
138	<b>Utang Perusahaan Efek Lain</b>	
139	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	
140	Uang Jaminan dari PE non Anggota Kliring	
141	Transaksi Beli Efek	
142	Gagal Terima - Perusahaan Efek	
143	Utang Komisi	
144	<b>Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek</b>	
145	Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas	
146	Utang Nasabah Umum	
147	Utang Emiten	
148	Utang Kepada Penerbit Efek	
149	Utang Jasa Emisi Efek	
150	<b>Utang Kegiatan Manajer Investasi</b>	
151	Utang Komisi Agen Penjual	
152	<b>Utang Transaksi Beli Efek Lainnya</b>	
153	<b>Utang Efek Posisi Short - Sendiri</b>	
154	Surat Berharga Negara	
155	Efek Bersifat Utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
156	Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, atau Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
157	Efek Lain yang Terdaftar di Bapepam dan LK	
158	Efek Luar Negeri	
159	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	
160	<b>Utang Jangka Panjang</b>	

Lampiran : 2  
Peraturan Nomor : V.D.5

161	<b>Utang Obligasi</b>	
162	<b>Utang Lain-lain</b>	
163	<b>Utang Sub-Ordinasi</b>	
164	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	
165	<b>EKUITAS</b>	
166	<b>Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>	
167	Modal Saham	
168	Tambahhan Modal Disetor	
169	Ekuitas Lainnya	
170	Saldo Laba	
171	<b>Kepentingan Non Pengendali</b>	
172	<b>TOTAL EKUITAS</b>	
173	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

**Formulir Nomor V.D.5-3 tentang Laporan Ranking Liabilities**

**Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab** : .....

**Atas Laporan Ini**

6	A	B	C
7	<b>Ranking Liabilities</b>	<b>Nilai Ranking Liabilities</b>	<b>Persentase yang ditambahkan sebagai Liabilitas</b>
8	<b>Ranking Liabilities</b>		
9	Transaksi Reverse Repo atas Surat Berharga Negara		Kekurangan Nilai Pasar Wajar terhadap 105% dari nilai penjualan kembali
10	Transaksi Reverse Repo atas Obligasi atau Sukuk Korporasi		Kekurangan Nilai Pasar Wajar terhadap 110% dari nilai penjualan kembali
11	Transaksi Reverse Repo atas Efek Bersifat Ekuitas		Kekurangan Nilai Pasar Wajar terhadap 120% dari nilai penjualan kembali
12	Transaksi Repo atas Surat Berharga Negara		1% dari nilai pembelian kembali
13	Transaksi Repo atas Obligasi atau Sukuk Korporasi		3% dari nilai pembelian kembali
14	Transaksi Repo atas Efek Bersifat Ekuitas		5% dari nilai pembelian kembali
15	Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK		25% dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya
16	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjataan		50% dari nilai yang belum dipesan atau setinggi-tingginya 25% dari penjaminan yang menjadi porsinya
17	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjataan Hingga Pencatatan		100% dari nilai yang unsubscribe yang menjadi porsinya
18	Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga		50% dari Haircut Efek dikalikan harga Penawaran yang menjadi porsinya
19	Jaminan oleh Perusahaan		20% dari nilai jaminan
20	Komitmen Belanja Modal		20% dari nilai komitmen di atas Rp150,000,000
21	Kerugian Berjalan dari Transaksi dalam Mata Uang Asing		100% dari kerugian berjalan
22	Risiko Terkonsentrasinya Portofolio Efek		

23	-Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, atau Sukuk yang Diterbitkan oleh Satu Emiten		kelebihan atas 20% Total Modal Sendiri
24	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan Sukuk yang Diterbitkan oleh Satu Emiten		kelebihan atas 20% Total Modal Sendiri
25	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk yang Diterbitkan oleh Beberapa Emiten dalam Satu Grup Perusahaan ( <i> Holding Company </i> )		kelebihan atas 20% Total Modal Sendiri
26	Surat Berharga Negara		kelebihan atas 40% Total Modal Sendiri
27	Efek Reksa Dana		nilai sesuai Formulir V.D.5-4 Kolom H
28	Risiko Terkonsentrasinya Pembiayaan Penyelesaian Transaksi kepada Satu Nasabah atau Beberapa Nasabah yang Saling memiliki hubungan afiliasi		kelebihan atas 10% dari nilai pembiayaan total yang diberikan
29	Kelebihan Pembiayaan Marjin terhadap Jaminan Pembiayaan		kelebihan pembiayaan diatas 80% dari Jaminan Pembiayaan Transaksi Marjin
30	Kekurangan Jaminan Transaksi Short Selling terhadap Posisi Short		kekurangan nilai jaminan di bawah 120% dari Posisi Short
31	<b>Total Ranking Liabilities</b>		

Lampiran : 4  
 Peraturan Nomor : V.D.5

**Formulir Nomor V.D.5-4 tentang Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana**

Perusahaan Efek : PT .....

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang Bertanggung Jawab Atas : .....

6	A	B	C	D	E	F	G	H
7	Jenis Reksa Dana	Nama Reksa Dana	Afiliasi/ Tidak Terafiliasi	Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki	Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana	Perhitungan Ranking Liabilities	Batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD	Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)
8	Reksa Dana Pasar Uang					Kelebihan atas 50% NAB		
9	Reksa Dana Terproteksi					Kelebihan atas 50% NAB		
10	Reksa Dana Dengan Penjaminan					Kelebihan atas 50% NAB		
11	Reksa Dana Pendapatan Tetap					Kelebihan atas 40% NAB		
12	Reksa Dana Campuran atau Saham					Kelebihan atas 25% NAB		
13	Reksa Dana Indeks					Kelebihan atas 25% NAB		
14*	Reksa Dana Penyertaan Terbatas					Kelebihan atas 25% NAB		
	Nilai Yang Ditambahkan Sebagai Ranking Liabilities							

\* Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

Lampiran : 5  
Peraturan Nomor : V.D.5

**Formulir Nomor V.D.5-5 tentang Perhitungan Pengembalian Haircut Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai**

Perusahaan Efek : PT .....

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini : .....

6	A	B	C	D	E	F	G	H	
7	Nama Efek	Nilai Efek	Nama Efek Lindung Nilai	Nilai Efek Lindung Nilai	Nilai Efek yang ditutup dengan lindung nilai	Nilai Haircut Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai	Nilai Haircut Efek Lindung Nilai	Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14*									
	Jumlah Pengembalian Haircut Portofolio Efek Yang ditutup dengan Lindung Nilai								

\* Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

**Formulir Nomor V.D.5-6 tentang Laporan Buku Pembantu Dana**

**Nama Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini** : .....

6	A	B	C	D	E	
7	<b>SALDO DEBIT BUKU PEMBANTU DANA</b>	Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi		
8	Dana Milik Perusahaan Efek					
9	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening					
10	Dana Bebas					
11	Dana yang Dijamin					
12	Dana Milik Nasabah Umum					
13	Dana Pemesanan Efek					
14	Selisih Dana Positif					
15	Total Debit					
16	<b>SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU DANA</b>	Saldo	Dimiliki	Dipisahkan	Tidak Dipisahkan	
17	Dana yang disimpan di Unit Kerja yang Menjalankan Fungsi Pembukuan					
18	Dana yang disimpan pada Bank					
19	Dana Milik Perusahaan Efek					
20	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening					
21	Dana Milik Nasabah Umum					
22	Selisih Dana Negatif					
23	Total Kredit					
24	<b>Rincian Saldo masing-masing Rekening Bank</b>					
	<b>Nama Bank</b>	<b>Sendiri/ Nasabah</b>	<b>Nomor Rekening</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo (dalam Rp)</b>

Penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negatif dan penyelesaiannya:

Lampiran : 7  
 Peraturan Nomor : V.D.5

**Formulir Nomor V.D.5-7 tentang Laporan Buku Pembantu Efek**

**Nama Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini** : .....

6	A	B	C	D	E
7	<b>SALDO DEBIT BUKU PEMBANTU EFEK</b>	<b>Saldo</b>	<b>Terafiliasi</b>	<b>Tidak Terafiliasi</b>	
8	Efek Reverse Repo				
9	Portofolio Perusahaan Efek (Posisi Long)				
10	Efek Dalam Rekening Efek Nasabah (Posisi Long)				
11	Efek Bebas				
12	Efek Jaminan				
13	Transaksi Beli Efek nasabah pemilik rekening				
14	Efek Milik Perusahaan Efek Lain				
15	Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek lain				
16	Transaksi Jual Efek				
17	Gagal Serah - Perusahaan Efek				
18	Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan				
19	Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan				
20	Efek Serah Atas Transaksi Kliring				
21	Efek Milik Nasabah Kelembagaan				
22	Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan				
23	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan				
24	Efek yang dipinjam dari Pihak lain				
25	Selisih Efek Positif				
26	<b>Total Debit (Nilai Pasar Wajar)</b>				
27	<b>SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU EFEK</b>	<b>Saldo</b>	<b>Dimiliki</b>	<b>Dipisahkan</b>	<b>Tidak Dipisahkan</b>
28	Efek dalam Pengendalian Langsung				
29	Efek yang disimpan di Unit Kerja yang Menjalankan Fungsi Kustodian				
30	Efek yang disimpan di Kotak Penyimpanan Bank Kustodian				
31	Efek yang ada dalam Rekening Efek Bank Kustodian				
32	Efek yang ada dalam Rekening Efek Perusahaan Efek Lain				
33	Efek yang ada dalam Rekening Efek LPP				
34	Efek yang ada pada Emiten atau BAE (belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau BAE)				

Lampiran : 7  
 Peraturan Nomor : V.D.5

35	Efek yang ada dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan Lainnya				
36	Total Efek Dalam Pengendalian Langsung PE				
37		Saldo	s.d. 5 hari kerja	Lebih Dari 5 Hari	
38				Dimiliki	Dipisahkan
39	Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek				
40	Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan				
41	Efek dalam Perjalanan Antar Kantor dalam satu Perusahaan Efek				
42	Efek dalam Perjalanan ke PE lain, bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima				
43	Efek yang akan diterima dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau PE luar negeri				
44	Efek pada Emiten atau BAE (belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau BAE)				
45	Efek yang akan Diterima Dari Emiten sebagai Akibat adanya Pembagian Hak Dalam Rangka Aksi Korporasi				
46	Efek Repo atau Re-repo				
47	Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening				
48	Efek Dijual yang Belum Dimiliki (Posisi Short)				
49	Efek yang Akan Diterima dari Perusahaan Efek lain				
50	Efek Dipinjamkan				
51	Transaksi Beli Efek				
52	Gagal Terima - Perusahaan Efek				
53	Efek yang Akan Diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan				
54	Efek Dipinjamkan				
55	Efek Transaksi Kliring				
56	Efek yang Akan Diterima dari Nasabah Kelembagaan				
57	Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan				
58	Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan				

Lampiran : 7  
Peraturan Nomor : V.D.5

59	Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)				
60	Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Tidak Terafiliasi)				
61	Total Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan				
62	Selisih Efek Negatif				
63	<b>Total Kredit (Nilai Pasar Wajar)</b>				

**Penjelasan mengenai selisih Efek positif atau selisih Efek negatif dan penyelesaiannya:**

**Formulir Nomor V.D.5-8 tentang Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan**

**Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini** : .....

6	A	B	C	D	E
7	Keterangan	Formulir	Lajur	Baris	Nilai
8	Total Liabilitas	V.D.5-2	B	164	
9	Total Ranking Liabilities	V.D.5-3	B	31	
10	Total Liabilitas dan Ranking Liabilities (Baris 8 + Baris 9)				
11	Dikurangi Utang Sub-Ordinasi	V.D.5-2	B	163	
12	Dikurangi Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas				
13	Utang Nasabah Umum	V.D.5-2	B	146	
14	Utang Emiten	V.D.5-2	B	147	
15	Utang Kepada Penerbit Efek	V.D.5-2	B	148	
16	Total Liabilitas dan Ranking Liabilities Tanpa Utang Subordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas				
17	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk PPE atau PEE				
18	Nilai Persyaratan Minimal MKBD*				
19	6,25% dari baris 16				
20	MKBD yang dipersyaratkan (nilai yang lebih tinggi antara baris 18 dan baris 19)				
21	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk MI				
22	Nilai Persyaratan Minimal MKBD**				
23	Nilai dana yang dikelola oleh MI				
24	0,1 % dari baris 23				
25	Nilai MKBD yang dipersyaratkan (baris 22 ditambah baris 24)				
26	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk PE sesuai dengan izin usaha yang dimiliki (baris 20, baris 25, atau baris 20 ditambah baris 25)				

\* Rp25.000.000.000,00 untuk PEE atau PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atau Rp200.000.000,00 untuk PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah

\*\* Rp200.000.000,00 untuk Manajer Investasi

1 **Formulir Nomor V.D.5-9 tentang Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan**

2

3 **Perusahaan Efek** : PT .....

4 **Tanggal** : HH-BB-TTTT

5 **Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini** : .....

6	A	B	C	D	E	F	G
7		Formulir	Kolom	Baris	Jumlah	Faktorisasi	Total
8	<b>MODAL KERJA</b>						
9	Total Aset Lancar	V.D.5-1	B	100			
10	Kurang :						
11	Total Liabilitas	V.D.5-2	B	164			
12	Total <i>Ranking Liabilities</i>	V.D.5-3	B	31			
13	Total Modal Kerja (Baris 9 dikurangi Baris 11 dan Baris 12)						
14	<b>MODAL KERJA BERSIH</b>						
15	Total Modal Kerja (Baris 13)						
16	Tambah :						
17	Utang Sub-Ordinasi	V.D.5-2	B	163			
18	Total Modal Kerja Bersih (Baris 15 ditambah Baris 17)						
19	<b>MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN</b>						
20	Total Modal Kerja Bersih (Baris 18)						
21	Kurang:						
22	Penyesuaian Risiko Likuiditas						
23	Deposito Bank Dalam Negeri						
24	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan	V.D.5-1	B	16		0,000	
25	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan						
26	Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	V.D.5-1	B	18		0,000	
27	Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan						
28	Tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi	V.D.5-1	B	20		0,050	
29	Sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi	V.D.5-1	B	21		1,000	
30	Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat	V.D.5-1	B	22		1,000	
31	Deposito Bank di Luar Negeri	V.D.5-1	B	23		1,000	
32	<b>Penyesuaian Risiko Pasar</b>						
33	Sertifikat Bank Indonesia	V.D.5-1	B	59		0,050	
34	Surat Berharga Negara						
35	0-7 tahun	V.D.5-1	B	61		0,050	
36	7-15 tahun	V.D.5-1	B	62		0,075	

37	15 tahun ke atas	V.D.5-1	B	63		0,100	
38	Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
39	Peringkat setara dengan AAA	V.D.5-1	B	65		0,050	
40	Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA	V.D.5-1	B	66		0,150	
41	Peringkat setara dengan A atau hingga kurang dari setara dengan AA	V.D.5-1	B	67		0,250	
42	Peringkat setara dengan BBB- atau hingga kurang dari setara dengan A	V.D.5-1	B	68		0,350	
43	Peringkat kurang dari setara dengan BBB-	V.D.5-1	B	69		1,000	
44	Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
45	Haircut Komite 5% dan 10%	V.D.5-1	B	71		0,100	
46	Haircut Komite 15% dan 20%	V.D.5-1	B	72		0,200	
47	Haircut Komite 25%	V.D.5-1	B	73		0,250	
48	Haircut Komite 30%	V.D.5-1	B	74		0,300	
49	Haircut Komite 35%	V.D.5-1	B	75		0,350	
50	Haircut Komite 40%	V.D.5-1	B	76		0,400	
51	Haircut Komite 45%	V.D.5-1	B	77		0,450	
52	Haircut Komite 50%	V.D.5-1	B	78		0,500	
53	Haircut Komite 55% sd 80%	V.D.5-1	B	79		0,550	
54	Haircut Komite 85% sd100%	V.D.5-1	B	80		0,850	
55	Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia ( <i>delist</i> )	V.D.5-1	B	81		1,000	
56	Efek Luar Negeri	V.D.5-1	B	82		0,900	
57	Unit Penyertaan Reksa Dana						
58	Pasar uang	V.D.5-1	B	84		0,100	
59	Terproteksi	V.D.5-1	B	85		0,100	
60	Dengan Penjaminan	V.D.5-1	B	86		0,100	
61	Pendapatan tetap	V.D.5-1	B	87		0,150	
62	Campuran atau Saham	V.D.5-1	B	88		0,200	
63	Indeks	V.D.5-1	B	89		0,200	
64	Penyertaan Terbatas	V.D.5-1	B	90		0,400	
65	Investasi yang Dikelola oleh Perusahaan Efek Lain	V.D.5-1	B	91		1,000	
66	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	V.D.5-1	B	92		0,150	
67	Kontrak Opsi	V.D.5-1	B	93		0,100	
68	Kontrak Berjangka	V.D.5-1	B	94		0,100	
69	Efek Lain selain baris 33 sampai dengan baris 68 yang Terdaftar di Bapepam dan LK	V.D.5-1	B	95		1,000	

70	Efek Repo/Dipinjamkan/Dijaminkan							
71	Surat Berharga Negara							
72	0-7 tahun					0,050		
73	7-15 tahun					0,075		
74	15 tahun ke atas					0,100		
75	Obligasi dan Sukuk Korporasi							
76	Peringkat setara dengan AAA					0,050		
77	Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA					0,150		
78	Peringkat setara dengan A atau hingga kurang dari setara dengan AA					0,250		
79	Peringkat setara dengan BBB- atau hingga kurang dari setara dengan A					0,350		
80	Peringkat kurang dari setara dengan BBB-					1,000		
81	Efek Bersifat Ekuitas							
82	Haircut Komite 5% dan 10%					0,100		
83	Haircut Komite 15% dan 20%					0,200		
84	Haircut Komite 25%					0,250		
85	Haircut Komite 30%					0,300		
86	Haircut Komite 35%					0,350		
87	Haircut Komite 40%					0,400		
88	Haircut Komite 45%					0,450		
89	Haircut Komite 50%					0,500		
90	Haircut Komite 55% sd 80%					0,550		
91	Haircut Komite 85% sd100%					0,850		
92	<b>Penyesuaian Risiko Kredit</b>							
93	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	V.D.5-1	B	39		1,000		
94	Gagal Serah - Perusahaan Efek	V.D.5-1	B	44		1,000		
95	<b>Penyesuaian Risiko Kegiatan Usaha</b>							
96	Kelebihan V.D.5-6 baris 10 kolom B dibanding V.D.5-6 baris 20 kolom D	Dana Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Pemilik Rekening yang Dipisahkan						
97	Kelebihan V.D.5-6 baris 13 kolom B dibanding V.D.5-6 baris 21	Dana milik Nasabah Umum (Dana Pemesanan Efek) dibanding Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Umum						
98	Kelebihan V.D.5-7 baris 11 kolom B dibanding V.D.5-7 baris 36 kolom D	Efek Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding Efek dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek yang Dipisahkan						
99	Kelebihan V.D.5-7 baris 61 kolom E dibanding V.D.5-1 baris 13 kolom B	Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian PE lebih dari 5 hari kerja dibanding dana PE yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah						
100	Tambah :							
101	Pengembalian Haircut atas Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	V.D.5-5	H					

Lampiran : 9  
Peraturan Nomor : V.D.5

102	<b>Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan</b>						
103	<b>NILAI MKBD YANG DIWAJIBKAN</b>	V.D.5-8	E	26			
104	<b>LEBIH (KURANG) MKBD</b>						

**Formulir Nomor V.D.5-10 tentang Laporan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan**

**Perusahaan Efek** : PT .....

**Tanggal** : HH-BB-TTTT

**Direktur yang Bertanggung Jawab At** : .....

**V.D.5-10A: AKTIVITAS REPO**

No.	Jenis Repo	Pembeli (Lawan Transaksi)	Tanggal Penjualan	Tanggal Pembelian Kembali	Nilai Penjualan	Nilai Pembelian Kembali	Kode Efek Jaminan	Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Nilai Pasar Wajar Jaminan	Nilai Ranking Liabilities
	Sub Total Repo Surat Berharga Negara									
	Sub Total Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi									
	Sub Total Repo Efek Bersifat Ekuitas									
	Total Repo									

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

**V.D.5-10B: AKTIVITAS REVERSE REPO**

No.	Jenis Reverse Repo	Penjual (Lawan Transaksi)	Tanggal Pembelian	Tanggal Penjualan Kembali	Nilai Pembelian	Nilai Penjualan Kembali	Kode Efek Jaminan	Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Nilai Pasar Wajar Jaminan	Nilai Ranking Liabilities
	Sub Total Reverse Repo Surat Berharga Negara									
	Sub Total Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi									
	Sub Total Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas									
	Total Reverse Repo									

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan



**V.D.5-10D: AKTIVITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK (TRANSAKSI MARJIN/SHORT SELLING) NASABAH**

No	Nama (kode) Nasabah	Transaksi Marjin (M)/ Short Selling (S)	Nilai Pembiayaan Marjin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short	Nilai Jaminan Pembiayaan	Rasio Pembiayaan	Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah	Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/ Kekurangan Batasan Rasio Maksimal
	Sub Total Pembiayaan Transaksi Marjin						
	Sub Total Pembiayaan Transaksi Short Selling						
	Total						

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

**V.D.5-10E: JAMINAN DALAM AKTIVITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK (TRANSAKSI MARJIN/SHORT SELLING) NASABAH**

No.	Nama Efek	Kode Efek	Volume	Harga	Nilai Pasar Wajar
	Total				

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

**V.D.5-10F: AKTIVITAS PENJAMINAN EMISI EFEK/PEMBELI SIAGA**

No.	Tanggal Kontrak	Jenis Penjaminan	Pihak Yang Dijamin	Status Penjaminan	Nilai Porsi Komitmen Penjaminan	Haircut atas Efek (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga)	Nilai yang Tidak/ Belum Terserap (jika ada)	Nilai Bank Garansi/ Jaminan Kredit (jika ada)	Nilai Ranking Liabilities
	Sub Total Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK								
	Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjataan								
	Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses Penjataan Hingga Pencatatan								
	Sub Total Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga								
	Total								

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

**V.D.5-10G: PENJAMINAN OLEH PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)**

No.	Tanggal Kontrak	Pihak yang Dijamin	Terafiliasi/ Tidak Terafiliasi	Rincian Penjaminan	Jangka Waktu Penjaminan	Tanggal Berakhirnya Penjaminan	Nilai Penjaminan (Rp)	Nilai Ranking Liabilities	
	Total								

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan











